



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 712 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO  
UNA-UNA NOMOR 701 TAHUN 2024 TENTANG URAIAN, SPESIFIKASI DAN JUMLAH  
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pencermatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 265 /PP.02.4-BA/7209/2024 tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 701 Tahun 2024 tentang Uraian, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 312.a Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 698 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 699 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 701 TENTANG URAIAN, SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 701 tentang Uraian, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 701 Tahun 2024 tentang Uraian, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una dalam memfasilitasi pembuatan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una pada Pemilihan Tahun 2024.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 9 Oktober 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,**

ttd.

**AHDIN L. NONDO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tojo Una-Una  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Dan Hukum



**Abdul Mutalib**

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 712 TAHUN 2024 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 701  
TAHUN 2024 URAIAN, SPESIFIKASI DAN  
JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN  
BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
TOJO UNA-UNA TAHUN 2024 KEDUA

PERUBAHAN URAIAN, SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

A. ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Baliho

- a. Bahan : Vinyl 280 Gram;
- b. Ukuran : 3 m x 4 m;
- c. Cetakan Berwarna, satu muka (4/0);
- d. Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet);
- e. Jumlah : 5 lembar untuk setiap Paslon

2. Umbul-umbul

- a. Bahan : Cloth 140 Gram;
- b. Ukuran : 3 m x 0.8 m;
- c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
- d. Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet);
- e. Jumlah : 20 lembar/Kecamatan untuk setiap Paslon.

3. Spanduk

- a. Bahan : Vinyl 280 Gram;
- b. Ukuran : 1 m x 4 m;
- c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
- d. Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet) 4 buah;
- e. Jumlah : 2 (dua) buah/Desa atau Kelurahan untuk setiap Paslon.

**B. BAHAN KAMPANYE**

**1. Selebaran**

- a. Bahan : Kertas Artpaper 120 gram;
- b. Ukuran : 8,25 cm x 21 cm;
- c. Cetak : Berwarna, dua muka (4/4);
- d. Jumlah : 7.540 lembar untuk setiap Paslon.

**2. Brosur**

- a. Bahan : Kertas Artpaper 120 gram;
- b. Ukuran : Terbuka 21 cm x 29,7 cm (A4) atau  
Terlipat 21 cm x 10 cm;
- c. Cetak : Berwarna, dua muka (4/4);
- d. Jumlah : 7.540 lembar untuk setiap Paslon.

**3. Pamflet**

- a. Bahan : Kertas Artpaper 120 gram;
- b. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4);
- c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
- d. Jumlah : 7.540 lembar untuk setiap Paslon.

**4. Poster**

- a. Bahan : Kertas Artpaper 120 Gram;
- b. Ukuran : 40 cm x 60 cm;
- c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
- d. Jumlah : 7.540 lembar untuk setiap Paslon.

Ditetapkan di Ampana

Pada tanggal 9 Oktober 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN TOJO UNA-UNA,**

ttd.

**AHDIN L. NONDO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tojo Una-Una  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Dan Hukum



Abdul Mutalib